



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor : 02/Pid.B/2011/PN.Ksn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara para terdakwa:

I.	Nama lengkap	:	RUDI bin FADLI;-----
	Tempat lahir	:	Tapin (Kalsel);-----
	Umur/tgl lahir	:	32 tahun/1979;-----
	Jenis kelamin	:	Laki-laki;-----
	Kebangsaan	:	Indonesia;-----
	Tempat tinggal	:	Desa Banua Hayat Kiri Kec. Tapin Utara Kab. Tapin Prov. Kalsel atau Jl Tjilik Riwut Kasongan-Sampit Km. 21 Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prov. Kalteng ;-----
	Agama	:	Islam;-----
	Pekerjaan	:	Swasta;-----
	Pendidikan	:	SD (tidak tamat);-----

II.

Nama lengkap	:	GOLDEN bin ASEN;-----
--------------	---	-----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tempat lahir	:	Talian Kereng (Katingan- Kalteng);----- ----
	Umur/tgl lahir	:	23 tahun/22 Maret 1988;----- -----
	Jenis kelamin	:	Laki- laki;----- -----
	Kebangsaan	:	Indonesia;----- -----
	Tempat tinggal	:	Jl Tetas Rt 05 Desa Telangkah Kec Katingan Hilir Kab Katingan Prov. Kalteng;----- -----
	Agama	:	Islam;----- -----
	Pekerjaan	:	Swasta;----- -----
	Pendidikan	:	SMP (tamat);----- ----- -

III.

Nama lengkap	MUHAMAD ADI bin SAHRANI;-----
Tempat lahir	Kapuas (Kalteng);-----
Umur/tgl lahir	20 tahun/1991;-----
Jenis kelamin	Laki-laki;-----
Kebangsaan	Indonesia;-----
Tempat tinggal	Desa Anjir Serapat Kec Kapuas Timur Kab Kapuas atau Jl Tjilik Riwut Kasongan-Sampit Km. 21 Desa Hampalit Kec Katingan Hilir Kab Katingan Prov Kalteng;-----
Agama	Islam;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan	Swasta;-----
Pendidikan	SD kelas 4 (tidak tamat);-----

IV.

	Nama lengkap	:	ADITYA Als ADI bin IKAL;-----
	Tempat lahir	:	Kapuas (Kalteng);-----
	Umur/tgl lahir	:	37 tahun/1974;-----
	Jenis kelamin	:	Laki-laki;-----
	Kebangsaan	:	Indonesia;-----
	Tempat tinggal	:	Jl Tjilik Riwut Kasongan-Sampit Km. 21 Desa Hampalit Kec Katingan Hilir Kab Katingan Prov. Kalteng;-----
	Agama	:	Islam;-----
	Pekerjaan	:	Swasta;-----
	Pendidikan	:	SD (tidak tamat);-----

Para terdakwa tersebut telah ditahan di RUTAN oleh :

- 1 Penyidik, masing-masing sejak tanggal 25 September 2011 s/d tanggal 14 Oktober 2011;-----
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, masing-masing sejak tanggal 15 Oktober 2011 s/d tanggal 23 November 2011;-----
- 3 Penuntut Umum, masing-masing sejak tanggal 21 November 2011 s/d tanggal 10 Desember 2011;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, masing-masing sejak tanggal 6 Desember 2011 s/d tanggal 4 Januari 2012;-----
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan, masing-masing sejak tanggal 5 Januari 2012 s/d tanggal 4 Maret 2012;-----

Para terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun untuk itu haknya telah ditawarkan kepada mereka;-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan No. 02/ Pen.Pid.B/2011/PN.Ksn. tanggal 6 Desember 2011 Tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang mengadili perkara tersebut diatas;-----

Telah membaca Surat Pelimpahan perkara secara biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kasongan No. PDM-13/KSGN/11/2011, tanggal 6 Desember 2011;---

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara para terdakwa tersebut diatas;-

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 02/Pen.Pid.B/2011/PN.Ksn. tanggal 6 Desember 2011, tentang Penetapan Hari Sidang dalam perkara ini;-----

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dipersidangan oleh Penuntut Umum;-----

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti;-----

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 20 Desember 2011, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa I. **RUDI Bin FADLI**, terdakwa II. **GOLDEN Bin ASEN**, terdakwa, III. **MUHAMAD ADI Bin SAHRANI** dan terdakwa IV. **ADITYA Bin IKAL** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *secara bersama-sama menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303* sebagaimana diatur dan diancam pidana *Pasal 303 bis ayat (1) Ke 1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana*.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa ditahan, dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - Kartu remi sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar.
Dirampas Untuk Dimusnahkan.
 - Uang sebesar Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :
 - Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
 - Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.
 - Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar.
 - Uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.
 - Uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 47 (empat puluh tujuh) lembar.
 - Uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 46 (empat puluh enam) lembar.**Dirampas Untuk Negara.**
- 4 Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa para terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut menerangkan tidak mengajukan pembelaan akan tetapi mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta merupakan tulang punggung keluarga;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum atas permohonan para terdakwa tersebut menyatakan tetap pada tuntutan dan para terdakwa juga menyatakan tetap pada pemohonannya;-----

Menimbang, bahwa para terdakwa dimuka persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan Surat Dakwaan Reg. Perkara No. PDM-13/KSGN/11/2011, tanggal 21 November 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Primair :

----- Bahwa mereka terdakwa I. RUDI Bin FADLI, II. GOLDEN Bin ASEN, III. MUHAMAD ADI Bin SAHRANI, IV. ADITYA Als ADI Bin IKAL, pada hari Sabtu tanggal 24 September 2011 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2011 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu sebelas, bertempat di rumah Saksi Fadli als kai Alui Bin H. Juhri di Jl. Tjilik Riwut Kasongan-Sampit Km. 21 Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkaraanya, telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan

Menjadikan Permainan Judi Sebagai Pencacahan, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa para terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas melakukan perjudian jenis eyes dilakukan di ruang tengah di rumah Saksi Fadli als Kai Alui Bin H. Juhri, dengan posisi melingkar duduk dilantai, pemain adalah terdakwa I. RUDI Bin FADLI, terdakwa II. GOLDEN Bin ASEN, terdakwa III. MUHAMAD ADI Bin SAHRANI, dan terdakwa IV. ADITYA Als ADI Bin IKAL.
- Bahwa permainan judi jenis Eyes tersebut menggunakan kartu remi dengan jumlah 24 (dua puluh empat) kartu dari angka / huruf 9,10,J,Q,K dan AS, dengan taruhan masing-masing Rp. 1000,- (seribu rupiah)
- Bahwa cara permainan judi jenis eyes dengan cara pemain semua menaruh uangnya terlebih dahulu sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) di tengah dan kartu remi terlebih dahulu dikocok oleh seorang pemain yang jumlah kartunya ada 24 (dua puluh empat) kartu dari angka atau huruf 9, 10, J, Q, K dan AS, kemudian dibagikan kepada masing-masing pemain dengan kartu pertama dibagikan dalam keadaan tertutup dan hanya yang memegang kartu itu yang mengetahui kartu tersebut dan tidak boleh lawan pemain yang melihatnya karena kartu yang tertutup itu adalah kuncinya dalam permainan EYES. Selanjutnya kartu kedua dibagikan lagi dengan posisi dibuka, apabila kartu kedua tersebut memiliki nilai seperti AS (nilai tertinggi), maka mereka yang mempunyai AS yang bicara, dan apabila dalam kartu keduanya ada salah satu pemain yang memiliki AS, maka yang berhak bicara duluan adalah mereka yang mendapat AS pembagian pertama dalam pembagian kartu tersebut. Selanjutnya untuk pembagian kartu berikutnya yaitu kartu ketiga, yang berhak bicara atau menaruh uang di muka sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) dengan batas maksimal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yaitu siapa diantara mereka yang mempunyai angka kembar yang dibuka tadi, karena nilai terendah yang terendah yang dipakai judi EYES ini adalah 9 (nilai terendah), 10, J, Q, K dan AS (nilai tertinggi). Untuk mengetahui para pemain ikut atau tidaknya tergantung dari kartu kedua yang dibagikan oleh salah satu pemain, apabila kartu yang ada di tangan banyaknya ada lebih dari satu pasangan, maka itulah yang menjadi pemenang dan apabila para pemain memiliki 4 (empat) pasangan dengan angka yang sama, maka pasangan yang terbanyak mengumpulkan pasangan biar pun itu angka dari 9 (Sembilan) atau yang tertinggi seperti AS itulah yang menjadi pemenangnya atau tidak ada tandingannya atau lawannya dan bisa dikatakan nilainya sempurna dan pemenang mendapatkan uang yang menjadi taruhan untuk setiap putaran, sehingga kemenangan pemain hanya didasarkan pada sifat untung-untungan saja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Polres Katingan mendapat informasi dari warga masyarakat yang menginformasikan bahwa di rumah Saksi Fadli als Kai Alui Bin H. Juhri di Jl. Tjilik Riwut Kasongan-Sampit Km. 21 Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prov. Kalimantan Tengah, ada sekelompok orang yang melakukan perjudian, Selanjutnya saksi SAROJA dan saksi S. E SITORUS (keduanya Anggota Polres Katingan), mengecek kebenaran informasi tersebut dan setelah sampai di TKP kedua saksi tersebut mendapati sekelompok orang sedang asyik melakukan permainan judi jenis eyes kemudian dilakukan penangkapan.
- Bahwa ketika para terdakwa ditanyakan adakah mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk melakukan perjudian tersebut para terdakwa tidak dapat menunjukkan kemudian para terdakwa dan barang bukti berupa kartu remi sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar, uang sebesar Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar; uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar; uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 47 (empat puluh tujuh ribu rupiah)uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 46 (empat puluh enam ribu rupiah) diamankan dipolres Katingan, para terdakwa melakukan perjudian jenis eyes tersebut atas inisiatif dari para terdakwa sendiri dengan tujuan mencari kemenangan dan keuntungan.

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP-----

Subsida

----- Bahwa mereka terdakwa I. **RUDI Bin FADLI**, II. **GOLDEN Bin ASEN**, III. **MUHAMAD ADI Bin SAHRANI**, IV. **ADITYA Als ADI Bin IKAL** pada hari Sabtu tanggal 24 September 2011 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2011 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu sebelas, bertempat di rumah Saksi Fadli als kai Alui Bin H. Juhri di Jl. Tjilik Riwut Kasongan-Sampit Km. 21 Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kasongan, telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas melakukan perjudian jenis eyes dilakukan di ruang tengah di rumah Saksi Fadli als Kai Alui Bin H. Juhri, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi melingkar duduk difantai, pemain adalah terdakwa I. RUDI Bin FADLI, terdakwa

II. GOLDEN Bin ASEN, terdakwa III. MUHAMAD ADI Bin SAHRANI, dan terdakwa

IV. ADITYA Als ADI Bin IKAL.

- Bahwa permainan judi jenis Eyes tersebut menggunakan kartu remi dengan jumlah 24 (dua puluh empat) kartu dari angka / huruf 9,10,J,Q,K dan AS, dengan taruhan masing-masing Rp. 1000,- (seribu rupiah)
- Bahwa cara permainan judi jenis eyes dengan cara pemain semua menaruh uangnya terlebih dahulu sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) di tengah dan kartu remi terlebih dahulu dikocok oleh seorang pemain yang jumlah kartunya ada 24 (dua puluh empat) kartu dari angka atau huruf 9, 10, J, Q, K dan AS, kemudian dibagikan kepada masing-masing pemain dengan kartu pertama dibagikan dalam keadaan tertutup dan hanya yang memegang kartu itu yang mengetahui kartu tersebut dan tidak boleh lawan pemain yang melihatnya karena kartu yang tertutup itu adalah kuncinya dalam permainan EYES. Selanjutnya kartu kedua dibagikan lagi dengan posisi dibuka, apabila kartu kedua tersebut memiliki nilai seperti AS (nilai tertinggi), maka mereka yang mempunyai AS yang bicara, dan apabila dalam kartu keduanya ada salah satu pemain yang memiliki AS, maka yang berhak bicara duluan adalah mereka yang mendapat AS pembagian pertama dalam pembagian kartu tersebut. Selanjutnya untuk pembagian kartu berikutnya yaitu kartu ketiga, yang berhak bicara atau menaruh uang di muka sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) dengan batas maksimal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yaitu siapa diantara mereka yang mempunyai angka kembar yang dibuka tadi, karena nilai terendah yang terendah yang dipakai judi EYES ini adalah 9 (nilai terendah), 10, J, Q, K dan AS (nilai tertinggi). Untuk mengetahui para pemain ikut atau tidaknya tergantung dari kartu kedua yang dibagikan oleh salah satu pemain, apabila kartu yang ada di tangan banyaknya ada lebih dari satu pasangan, maka itulah yang menjadi pemenang dan apabila para pemain memiliki 4 (empat) pasangan dengan angka yang sama, maka pasangan yang terbanyak mengumpulkan pasangan biar pun itu angka dari 9 (Sembilan) atau yang tertinggi seperti AS itulah yang menjadi pemenangnya atau tidak ada tandingannya atau lawannya dan bisa dikatakan nilainya sempurna dan pemenang mendapatkan uang yang menjadi taruhan untuk setiap putaran, sehingga kemenangan pemain hanya didasarkan pada sifat untung-untungan saja.
- Bahwa Polres Katingan mendapat informasi dari warga masyarakat yang menginformasikan bahwa di rumah Saksi Fadli als Kai Alui Bin H. Juhri di Jl. Tjilik Riwut Kasongan-Sampit Km. 21 Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prov. Kalimantan Tengah, ada sekelompok orang yang melakukan perjudian, Selanjutnya saksi SAROJA dan saksi S. E SITORUS (keduanya Anggota Polres Katingan), mengecek kebenaran informasi tersebut dan setelah sampai di TKP kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut mendapati sekelompok orang sedang asyik melakukan permainan judi jenis eyes kemudian dilakukan penangkapan.

- Bahwa ketika para terdakwa ditanyakan adakah mempunyai ijin dari pihak berwajib untuk melakukan perjudian tersebut para terdakwa tidak dapat menunjukan kemudian para terdakwa dan barang bukti berupa kartu remi sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar, uang sebesar Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar; uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar; uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 47 (empat puluh tujuh ribu rupiah)uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 46 (empat puluh enam ribu rupiah) diamankan dipolres Katingan, para terdakwa melakukan perjudian jenis eyes tersebut atas inisiatif dari para terdakwa sendiri dengan tujuan mencari kemenangan dan keuntungan.

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis (1) ke-1 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menerangkan telah mengerti dan selanjutnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Kartu remi sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar.
- Uang sebesar Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :
 - Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
 - Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.
 - Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar.
 - Uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.
 - Uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 47 (empat puluh tujuh) lembar.
 - Uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 46 (empat puluh enam) lembar.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yaitu :

- 1 Saksi SAROJA bin JUDI;-----
- 2 Saksi S.E. SITORUS bin M. SITORUS, S.E.;-----
- 3 Saksi FADLI Als KAI ALUI bin H. JUHRI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang kesemuanya dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang selengkapanya sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi SAROJA bin JUDI:

- Bahwa saksi mendapat informasi dari warga masyarakat yang menginformasikan bahwa di rumah Saksi Fadli als Kai Alui Bin H. Juhri di Jl. Tjilik Riwut Kasongan-Sampit Km. 21 Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prov. Kalimantan Tengah, ada sekelompok orang yang melakukan perjudian. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 September 2011 sekira pukul 01.00 Wib saksi bersama saksi S. E SITORUS mengecek kebenaran informasi tersebut dan setelah sampai di TKP saksi mendapati sekelompok orang sedang asyik melakukan permainan judi jenis eyes kemudian dilakukan penangkapan
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa RUDI Bin FADLI, terdakwa GOLDEN Bin ASEN, terdakwa MUHAMAD ADI Bin SAHRANI dan terdakwa ADITYA Bin IKAL karena para terdakwa kedapatan sedang melakukan permainan Judi pada hari Sabtu tanggal 24 September 2011 sekitar pukul 01.00 Wib di Rumah KAI ALUI, jl. Tjilik Riwut Kasongan-Sampit, Km. 21, Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah.
- Bahwa sepengetahuan saksi para terdakwa melakukan permainan Judi jenis Eyes dengan menggunakan kartu remi sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar serta dengan taruhan uang. Hal ini diketahui dari barang bukti yang ditemukan oleh saksi yaitu kartu remi sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar dan uang sejumlah Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa setelah melakukan interogasi kepada para terdakwa, saksi mengetahui bahwa cara permainan judi jenis eyes adalah dengan cara pemain semua menaruh uangnya terlebih dahulu sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) di tengah dan kartu remi terlebih dahulu dikocok oleh seorang pemain yang jumlah kartunya ada 24 (dua puluh empat) kartu dari angka atau huruf 9, 10, J, Q, K dan AS, kemudian dibagikan kepada masing-masing pemain dengan kartu pertama dibagikan dalam keadaan tertutup dan hanya yang memegang kartu itu yang mengetahui kartu tersebut dan tidak boleh lawan pemain yang melihatnya karena kartu yang tertutup itu adalah kuncinya dalam permainan EYES. Selanjutnya kartu kedua dibagikan lagi dengan posisi dibuka, apabila kartu kedua tersebut memiliki nilai seperti AS (nilai tertinggi), maka mereka yang mempunyai AS yang bicara, dan apabila dalam kartu keduanya ada salah satu pemain yang memiliki AS, maka yang berhak bicara duluan adalah mereka yang mendapat AS pembagian pertama dalam pembagian kartu tersebut. Selanjutnya untuk pembagian kartu berikutnya yaitu kartu ketiga, yang berhak bicara atau menaruh uang di muka sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) dengan batas maksimal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yaitu siapa diantara mereka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mempunyai angka kembar yang dibuka tadi, karena nilai terendah yang terendah yang dipakai judi EYES ini adalah 9 (nilai terendah), 10, J, Q, K dan AS (nilai tertinggi). Untuk mengetahui para pemain ikut atau tidaknya tergantung dari kartu kedua yang dibagikan oleh salah satu pemain, apabila kartu yang ada di tangan banyaknya ada lebih dari satu pasangan, maka itulah yang menjadi pemenang dan apabila para pemain memiliki 4 (empat) pasangan dengan angka yang sama, maka pasangan yang terbanyak mengumpulkan pasangan biar pun itu angka dari 9 (Sembilan) atau yang tertinggi seperti AS itulah yang menjadi pemenangnya atau tidak ada tandingannya atau lawannya dan bisa dikatakan nilainya sempurna dan pemenang mendapatkan uang yang menjadi taruhan untuk setiap putaran.

- Bahwa permainan judi eyes ini sifatnya hanya untung-untungan saja oleh karena para pemain tidak ada yang bisa memilih kartu yang bagus dan tidak bias dipastikan siapa yang akan menjadi pemenangnya.

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;-----

Saksi S.E. SITORUS bin M. SITORUS, S.E.:

- Bahwa saksi mendapat informasi dari warga masyarakat yang menginformasikan bahwa di rumah Saksi Fadli als Kai Alui Bin H. Juhri di Jl. Tjilik Riwt Kasongan-Sampit Km. 21 Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prov. Kalimantan Tengah, ada sekelompok orang yang melakukan perjudian. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 September 2011 sekira pukul 01.00 Wib saksi bersama saksi SAROJA mengecek kebenaran informasi tersebut dan setelah sampai di TKP saksi mendapati sekelompok orang sedang asyik melakukan permainan judi jenis eyes kemudian dilakukan penangkapan
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa RUDI Bin FADLI, terdakwa GOLDEN Bin ASEN, terdakwa MUHAMAD ADI Bin SAHRANI dan terdakwa ADITYA Bin IKAL karena para terdakwa kedatangan sedang melakukan permainan Judi pada hari Sabtu tanggal 24 September 2011 sekitar pukul 01.00 Wib di Rumah KAI ALUI, jl. Tjilik Riwt Kasongan-Sampit, Km. 21, Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah.
- Bahwa sepengetahuan saksi para terdakwa melakukan permainan Judi jenis Eyes dengan menggunakan kartu remi sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar serta dengan taruhan uang. Hal ini diketahui dari barang bukti yang ditemukan oleh saksi yaitu kartu remi sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar dan uang sejumlah Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan interogasi kepada para terdakwa, saksi mengetahui bahwa cara permainan judi jenis eyes adalah dengan cara pemain semua menaruh uangnya terlebih dahulu sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) di tengah dan kartu remi terlebih dahulu dikocok oleh seorang pemain yang jumlah kartunya ada 24 (dua puluh empat) kartu dari angka atau huruf 9, 10, J, Q, K dan AS, kemudian dibagikan kepada masing-masing pemain dengan kartu pertama dibagikan dalam keadaan tertutup dan hanya yang memegang kartu itu yang mengetahui kartu tersebut dan tidak boleh lawan pemain yang melihatnya karena kartu yang tertutup itu adalah kuncinya dalam permainan EYES. Selanjutnya kartu kedua dibagikan lagi dengan posisi dibuka, apabila kartu kedua tersebut memiliki nilai seperti AS (nilai tertinggi), maka mereka yang mempunyai AS yang bicara, dan apabila dalam kartu keduanya ada salah satu pemain yang memiliki AS, maka yang berhak bicara duluan adalah mereka yang mendapat AS pembagian pertama dalam pembagian kartu tersebut. Selanjutnya untuk pembagian kartu berikutnya yaitu kartu ketiga, yang berhak bicara atau menaruh uang di muka sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) dengan batas maksimal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yaitu siapa diantara mereka yang mempunyai angka kembar yang dibuka tadi, karena nilai terendah yang terendah yang dipakai judi EYES ini adalah 9 (nilai terendah), 10, J, Q, K dan AS (nilai tertinggi). Untuk mengetahui para pemain ikut atau tidaknya tergantung dari kartu kedua yang dibagikan oleh salah satu pemain, apabila kartu yang ada di tangan banyaknya ada lebih dari satu pasangan, maka itulah yang menjadi pemenang dan apabila para pemain memiliki 4 (empat) pasangan dengan angka yang sama, maka pasangan yang terbanyak mengumpulkan pasangan biar pun itu angka dari 9 (Sembilan) atau yang tertinggi seperti AS itulah yang menjadi pemenangnya atau tidak ada tandingannya atau lawannya dan bisa dikatakan nilainya sempurna dan pemenang mendapatkan uang yang menjadi taruhan untuk setiap putaran.
- Bahwa permainan judi eyes ini sifatnya hanya untung-untungan saja oleh karena para pemain tidak ada yang bisa memilih kartu yang bagus dan tidak bias dipastikan siapa yang akan menjadi pemenangnya.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;-----

Saksi FADLI Als KAI ALUI bin H. JUHRI:

- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa RUDI Bin FADLI, terdakwa GOLDEN Bin ASEN, terdakwa MUHAMAD ADI Bin SAHRANI dan terdakwa ADITYA Bin IKAL ditangkap oleh Anggota Polres Katingan pada hari Sabtu tanggal 24 September 2011 sekitar pukul 01.00 Wib di rumah Saksi di Jl. Tjilik Riwut Kasongan-Sampit, Km. 21, Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau para terdakwa sedang bermain judi dikarenakan saksi sedang berada di rumah, sedangkan para terdakwa bermain judi di rumah sebelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena rumah saksi ada 2 (dua) yang kebetulan rumah yang dipakai oleh para terdakwa kosong tidak saksi tinggal atau tidak saksi huni lagi.

- Bahwa Saksi menerangkan, tidak mengetahui dan tidak memberikan ijin kepada para terdakwa untuk bermain judi di rumah saksi.
- Bahwa Saksi menerangkan, mengenal ke 4 (empat) terdakwa tersebut, terdakwa RUDI adalah anak kandung saksi, Sdr. GOLDEN adalah tetangga rumah saksi, Sdr. MUHAMAD ADI adalah Cucu saksi dan Sdr. ADITYA adalah menantu saksi.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan:-----

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa telah memberikan keterangan yang selengkapannya telah termuat dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Terdakwa I. RUDI bin FADLI

- Bahwa terdakwa telah tertangkap tangan oleh Anggota Polres Katingan melakukan perjudian jenis judi eyes bersama terdakwa GOLDEN Bin ASEN, terdakwa MUHAMAD ADI Bin SAHRANI dan terdakwa ADITYA Bin IKAL tertangkap pada hari Sabtu tanggal 24 September 2011 sekitar pukul 01.00 Wib di rumah Saksi KAI ALUI di Jl. Tjilik Riwut Kasongan-Sampit, Km. 21, Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa terdakwa mengakui permainan Judi yang dimainkan pada saat itu permainan Judi jenis EYES dengan menggunakan kartu remi.
- Bahwa terdakwa menjelaskan permainan Judi yang terdakwa lakukan tersebut menggunakan taruhan dan taruhan dalam permainan Judi EYES tersebut adalah uang rupiah yang merupakan mata uang indonesia.
- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan permainan Judi jenis EYES tersebut bersama dengan terdakwa GOLDEN, terdakwa MUHAMMAD ADI dan terdakwa ADITYA, Maksud dan tujuan terdakwa melakukan perjudian EYES tersebut untuk hiburan dan mencari keuntungan, serta yang pertama punya ide Judi EYES tersebut kami semua.
- Bahwa permainan judi tersebut bersifat untung-untungan.
- Bahwa terdakwa menerangkan awal mulanya sedang nonton film di TV bersama teman-teman di warung, kemudian setelah filmnya selesai terdakwa keluar ke pinggir jalan raya dan bertemu dengan terdakwa MUHAMAD ADI, terdakwa ADITYA dan terdakwa GOLDEN tidak berapa lama sekitar pukul 00.00 Wib kami berempat sepakat berjudi EYES di rumah Kakek ALUI.
- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan permainan judi EYES ini sudah berulang kali di tempat Kakek ALUI, namun rumah kakek ALUI tersebut dalam keadaan kosong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena KAI ALUI berada di rumah sendiri di sebelah kiri rumah yang terdakwa pakai untuk melakukan judi, karena rumah KAI ALUI ada 2 (dua) buah dan rumah yang terdakwa pakai judi itu sudah lama di kosongkan atau tidak di tinggali / huni oleh KAI ALUI.

- Bahwa judi jenis EYES bukanlah mata pencaharian saya, oleh karena hiburan saja dan Sepengetahuan terdakwa KAI ALUI tidak mengetahui.
- Bahwa terdakwa menerangkan Permainan judi jenis EYES tersebut diatas yang di mainkan dengan pemain judi lainnya pada waktu itu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang maupun dari orang lain.

Terdakwa II. GOLDEN bin ASEN

- Bahwa benar terdakwa telah tertangkap tangan oleh Anggota Polres Katingan melakukan perjudian jenis judi eyes bersama terdakwa RUDI Bin FADLI, terdakwa MUHAMAD ADI Bin SAHRANI dan terdakwa ADITYA Bin IKAL tertangkap pada hari Sabtu tanggal 24 September 2011 sekitar pukul 01.00 Wib di rumah Saksi KAI ALUI di Jl. Tjilik Riwut Kasongan-Sampit, Km. 21, Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa terdakwa mengakui permainan Judi yang dimainkan pada saat itu permainan Judi jenis EYES dengan menggunakan kartu remi.
- Bahwa terdakwa menjelaskan permainan Judi yang terdakwa lakukan tersebut menggunakan taruhan dan taruhan dalam permainan Judi EYES tersebut adalah uang rupiah yang merupakan mata uang indonesia.
- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan permainan Judi jenis EYES tersebut bersama dengan terdakwa RUDI, terdakwa MUHAMMAD ADI dan terdakwa ADITYA, Maksud dan tujuan terdakwa melakukan perjudian EYES tersebut untuk hiburan dan mencari keuntungan, serta yang pertama punya ide Judi EYES tersebut kami semua.
- Bahwa permainan judi tersebut bersifat untung-untungan.
- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan permainan judi EYES ini sudah berulang kali di tempat Kakek ALUI, namun rumah kakek ALUI tersebut dalam keadaan kosong karena KAI ALUI berada di rumah sendiri di sebelah kiri rumah yang terdakwa pakai untuk melakukan judi, karena rumah KAI ALUI ada 2 (dua) buah dan rumah yang terdakwa pakai judi itu sudah lama di kosongkan atau tidak di tinggali / huni oleh KAI ALUI. Bahwa judi jenis EYES bukanlah mata pencaharian saya, oleh karena hiburan saja dan Sepengetahuan terdakwa KAI ALUI tidak mengetahui.
- Bahwa terdakwa menerangkan Permainan judi jenis EYES tersebut diatas yang di mainkan dengan pemain judi lainnya pada waktu itu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang maupun dari orang lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III. MUHAMAD ADI bin SAHRANI

- Bahwa terdakwa telah tertangkap tangan oleh Anggota Polres Katingan melakukan perjudian jenis judi eyes bersama terdakwa RUDI Bin FADLI, terdakwa MUHAMAD ADI Bin SAHRANI dan terdakwa ADITYA Bin IKAL tertangkap pada hari Sabtu tanggal 24 September 2011 sekitar pukul 01.00 Wib di rumah Saksi KAI ALUI di Jl. Tjilik Riwut Kasongan-Sampit, Km. 21, Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa terdakwa mengakui permainan Judi yang dimainkan pada saat itu permainan Judi jenis EYES dengan menggunakan kartu remi.
- Bahwa terdakwa menjelaskan permainan Judi yang terdakwa lakukan tersebut menggunakan taruhan dan taruhan dalam permainan Judi EYES tersebut adalah uang rupiah yang merupakan mata uang indonesia.
- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan permainan Judi jenis EYES tersebut bersama dengan terdakwa RUDI, terdakwa MUHAMMAD ADI dan terdakwa ADITYA, Maksud dan tujuan terdakwa melakukan perjudian EYES tersebut untuk hiburan dan mencari keuntungan, serta yang pertama punya ide Judi EYES tersebut kami semua.
- Bahwa permainan judi tersebut bersifat untung-untungan.
- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan permainan judi EYES ini sudah berulang kali di tempat Kakek ALUI, namun rumah kakek ALUI tersebut dalam keadaan kosong karena KAI ALUI berada di rumah sendiri di sebelah kiri rumah yang terdakwa pakai untuk melakukan judi, karena rumah KAI ALUI ada 2 (dua) buah dan rumah yang terdakwa pakai judi itu sudah lama di kosongkan atau tidak di tinggali / huni oleh KAI ALUI. Bahwa judi jenis EYES bukanlah mata pencaharian saya, oleh karena hiburan saja dan Sepengetahuan terdakwa KAI ALUI tidak mengetahui. Bahwa terdakwa menerangkan Permainan judi jenis EYES tersebut diatas yang di mainkan dengan pemain judi lainnya pada waktu itu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang maupun dari orang lain.

Terdakwa IV. ADITYA Als ADI bin IKAL

- Bahwa terdakwa telah tertangkap tangan oleh Anggota Polres Katingan melakukan perjudian jenis judi eyes bersama terdakwa RUDI Bin FADLI, terdakwa MUHAMAD ADI Bin SAHRANI dan terdakwa ADITYA Bin IKAL tertangkap pada hari Sabtu tanggal 24 September 2011 sekitar pukul 01.00 Wib di rumah Saksi KAI ALUI di Jl. Tjilik Riwut Kasongan-Sampit, Km. 21, Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa terdakwa mengakui permainan Judi yang dimainkan pada saat itu permainan Judi jenis EYES dengan menggunakan kartu remi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan permainan Judi yang terdakwa lakukan tersebut menggunakan taruhan dan taruhan dalam permainan Judi EYES tersebut adalah uang rupiah yang merupakan mata uang indonesia.
- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan permainan Judi jenis EYES tersebut bersama dengan terdakwa RUDI, terdakwa MUHAMMAD ADI dan terdakwa ADITYA, Maksud dan tujuan terdakwa melakukan perjudian EYES tersebut untuk hiburan dan mencari keuntungan, serta yang pertama punya ide Judi EYES tersebut kami semua.
- Bahwa permainan judi tersebut bersifat untung-untungan.
- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan permainan judi EYES ini sudah berulang kali di tempat Kakek ALUI, namun rumah kakek ALUI tersebut dalam keadaan kosong karena KAI ALUI berada di rumah sendiri di sebelah kiri rumah yang terdakwa pakai untuk melakukan judi, karena rumah KAI ALUI ada 2 (dua) buah dan rumah yang terdakwa pakai judi itu sudah lama di kosongkan atau tidak di tinggali / huni oleh KAI ALUI. Bahwa judi jenis EYES bukanlah mata pencaharian saya, oleh karena hiburan saja dan Sepengetahuan terdakwa KAI ALUI tidak mengetahui. Bahwa terdakwa menerangkan Permainan judi jenis EYES tersebut diatas yang di mainkan dengan pemain judi lainnya pada waktu itu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang maupun dari orang lain.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- Kartu remi sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar.
- Uang sebesar Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :
 - Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
 - Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.
 - Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar.
 - Uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.
 - Uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 47 (empat puluh tujuh) lembar.
 - Uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 46 (empat puluh enam) lembar.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut para terdakwa dan saksi-saksi membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum seperti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang dibenarkan oleh para terdakwa dihubungkan dengan keterangan para terdakwa serta barang bukti tersebut diatas yang dikenal dan diakui oleh para saksi dan para terdakwa, kesemuanya saling berhubungan dan bersesuaian serta saling menguatkan, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar berawal dari informasi masyarakat yang memberitahukan tentang adanya perjudian, selanjutnya saksi SAROJA bersama dengan petugas Polres Katingan dimana salah satunya adalah saksi SITORUS pada hari Sabtu tanggal 24 September 2011 sekira pukul 01.00 Wib langsung menuju tempat yang dimaksud yaitu di rumah saksi FADLI Als KAI ALUI bin H. JUHRI bertempat di Jl. Tjilik Riwut Kasongan-Sampit, Km. 21, Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah;-----
- 2 Bahwa benar saat akan melakukan penangkapan ditempat kejadian, saksi SAROJA bersama dengan petugas Polres Katingan dimana salah satunya adalah saksi SITORUS mendapati para terdakwa sedang bermain judi dengan menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhannya, sementara barang bukti yang berhasil ditemukan oleh saksi adalah Kartu remi sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar dan uang sebesar Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian:
 - Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
 - Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.
 - Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar.
 - Uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.
 - Uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 47 (empat puluh tujuh) lembar.
 - Uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 46 (empat puluh enam) lembar;-----
- 3 Bahwa benar saksi SAROJA bersama dengan petugas Polres Katingan dimana salah satunya adalah saksi SITORUS melakukan penangkapan terhadap para terdakwa oleh karena para terdakwa kedatangan sedang melakukan permainan judi menggunakan kartu remi dengan uang sebagai taruhannya;-----
- 4 Bahwa benar awal mulanya terdakwa I. RUDI bin FADLI sedang nonton film di TV di warung, kemudian setelah filmnya selesai terdakwa I. RUDI bin FADLI keluar ke pinggir jalan raya dan bertemu dengan terdakwa II. GOLDEN bin ASEN, terdakwa III. MUHAMAD ADI bin SAHRANI dan terdakwa IV. ADITYA Als ADI bin IKAL. Selanjutnya sekitar pukul 00.00 Wib para terdakwa sepakat berjudi EYES di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi KAI ALUP di Jl. Tjilik Riwut Kasongan-Sampit, Km. 21, Desa Hampalit, Kec.

Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah;-----

- 5 Bahwa benar para terdakwa bermain judi eyes tersebut hanya untuk iseng-iseng saja dimana rencananya uang hasil bermain judi tersebut akan dipakai oleh para terdakwa bersama-sama salah satunya untuk membeli rokok, sementara pekerjaan para terdakwa sehari-harinya adalah mencari puya (tambang emas);-----
- 6 Bahwa benar cara permainan judi jenis eyes adalah dengan cara pemain semua menaruh uangnya terlebih dahulu sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) di tengah dan kartu remi terlebih dahulu dikocok oleh seorang pemain yang jumlah kartunya ada 24 (dua puluh empat) kartu dari angka atau huruf 9, 10, J, Q, K dan AS, kemudian dibagikan kepada masing-masing pemain dengan kartu pertama dibagikan dalam keadaan tertutup dan hanya yang memegang kartu itu yang mengetahui kartu tersebut dan tidak boleh lawan pemain yang melihatnya karena kartu yang tertutup itu adalah kuncinya dalam permainan EYES. Selanjutnya kartu kedua dibagikan lagi dengan posisi dibuka, apabila kartu kedua tersebut memiliki nilai seperti AS (nilai tertinggi), maka mereka yang mempunyai AS yang bicara, dan apabila dalam kartu keduanya ada salah satu pemain yang memiliki AS, maka yang berhak bicara duluan adalah mereka yang mendapat AS pembagian pertama dalam pembagian kartu tersebut. Selanjutnya untuk pembagian kartu berikutnya yaitu kartu ketiga, yang berhak bicara atau menaruh uang di muka sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) dengan batas maksimal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yaitu siapa diantara mereka yang mempunyai angka kembar yang dibuka tadi, karena nilai terendah yang terendah yang dipakai judi EYES ini adalah 9 (nilai terendah), 10, J, Q, K dan AS (nilai tertinggi). Untuk mengetahui para pemain ikut atau tidaknya tergantung dari kartu kedua yang dibagikan oleh salah satu pemain, apabila kartu yang ada di tangan banyaknya ada lebih dari satu pasangan, maka itulah yang menjadi pemenang dan apabila para pemain memiliki 4 (empat) pasangan dengan angka yang sama, maka pasangan yang terbanyak mengumpulkan pasangan biar pun itu angka dari 9 (Sembilan) atau yang tertinggi seperti AS itulah yang menjadi pemenangnya atau tidak ada tandingannya atau lawannya dan bisa dikatakan nilainya sempurna dan pemenang mendapatkan uang yang menjadi taruhan untuk setiap putaran;-----
- 7 Bahwa benar permainan judi eyes ini sifatnya hanya untung-untungan saja oleh karena para pemain tidak ada yang bisa memilih kartu yang bagus dan tidak bias dipastikan siapa yang akan menjadi pemenangnya;-----
- 8 Bahwa benar dalam bermain judi eyes tersebut, para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang mengeluarkan ijin yaitu Kepolisian Republik Indonesia;-----

--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;-----

Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dakwaan Subsidiaritas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair tersebut tidak terbukti selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidiaritas;-----

Menimbang, bahwa pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP dalam dakwaan Primair tersebut yang mempunyai unsur-unsur hukum yaitu :

- 1 Barang Siapa;-----
- 2 Tanpa izin;-----
- 3 Turut serta pada permainan judi sebagai pencarian;-----
- 4 Orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan itu;-----

Ad.1 :Mengenai unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja baik orang maupun badan yang menjadi subyek hukum yaitu penyanggah hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan para terdakwa di persidangan dan atas pertanyaan Hakim Ketua para terdakwa menyatakan bernama terdakwa I. RUDI bin FADLI, terdakwa II. GOLDEN bin ASEN, terdakwa III. MUHAMAD ADI bin SAHRANI dan terdakwa IV. ADITYA Als ADI bin IKAL yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh para saksi yang diajukan ke persidangan maupun oleh para terdakwa sendiri, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai pelaku atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Error in persona", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" disini adalah terdakwa I. RUDI bin FADLI, terdakwa II. GOLDEN bin ASEN, terdakwa III. MUHAMAD ADI bin SAHRANI dan terdakwa IV. ADITYA Als ADI bin IKAL;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan "Barang Siapa" dalam perkara ini adalah terdakwa I. RUDI bin FADLI, terdakwa II. GOLDEN bin ASEN, terdakwa III. MUHAMAD ADI bin SAHRANI dan terdakwa IV. ADITYA Als ADI bin IKAL, maka unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi;-----

Ad.2 : Mengenai unsur Tanpa izin.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Tanpa Ijin" adalah bahwa perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan tanpa adanya persetujuan dari pihak yang mempunyai wewenang untuk itu yaitu Kepolisian Republik Indonesia;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu berawal pada hari Sabtu tanggal 24 September 2011 terdakwa I. RUDI bin FADLI sedang nonton film di TV di warung, kemudian setelah filmnya selesai terdakwa I. RUDI bin FADLI keluar ke pinggir jalan raya dan bertemu dengan terdakwa II. GOLDEN bin ASEN, terdakwa III. MUHAMAD ADI bin SAHRANI dan terdakwa IV. ADITYA Als ADI bin IKAL. Selanjutnya sekitar pukul 00.00 Wib para terdakwa sepakat berjudi EYES di rumah Saksi KAI ALUI di Jl. Tjilik Riwut Kasongan-Sampit, Km. 21, Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah. Para terdakwa bermain judi eyes tersebut hanya untuk iseng-iseng saja dimana rencananya uang hasil bermain judi tersebut akan dipakai oleh para terdakwa bersama-sama salah satunya untuk membeli rokok;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi SAROJA dan saksi SITORUS dalam bermain judi eyes tersebut para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu Kepolisian Republik Indonesia, padahal ijin tersebut mutlak diperlukan meskipun pada dewasa ini segala bentuk perjudian adalah dilarang, oleh karenanya para terdakwa atau siapapun yang bermain judi eyes tanpa ijin maka telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan dan perUndang-Undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pengertian "Tanpa Ijin" dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa para terdakwa telah bermain judi eyes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Kepolisian Republik Indonesia, sehingga terhadap para terdakwa dilakukan penangkapan; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Tanpa izin” inipun telah terpenuhi;

Ad.3 : Mengenai unsur Turut serta pada permainan judi sebagai pencarian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “turut serta” dalam perkara a quo menurut pendapat Majelis Hakim adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu turut serta/bersama-sama melakukan perbuatan (medeplegen);-----

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan penegasan mengenai apa yang dimaksud dengan medeplegen (turut serta/bersama-sama melakukan perbuatan), sehingga berdasar-kan pendapat para Ahli Hukum kemudian timbul 2 (dua) golongan pendapat, yaitu :

- 1 Pendapat yang bersifat Subyektif, yaitu menitikberatkan pada maksud dan tabiat para turut pelaku (mededader);-----
- 2 Pendapat yang bersifat Obyektif, yaitu lebih melihat pada wujud perbuatan dari para turut pelaku yang harus cocok dengan perumusan tindak pidana dalam Undang-Undang (Vide : Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Prof. Dr. Wirdjono Prodjodikoro, SH., halaman 123);

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk dapat terpenuhinya “Turut Serta (bersama-sama) Melakukan Tindak Pidana” harus terpenuhi adanya 2 (dua) syarat, yaitu :

- Adanya kerja sama yang disadari antara mereka yang turut serta melakukan perbuatan, yang merupakan suatu kehendak bersama diantara mereka;-----
- Mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas dua syarat tersebut maka terhadap mereka yang turut serta melakukan perbuatan harus ada unsur kesengajaan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka pengertian medeplegen (turut serta/bersama-sama melakukan) adalah “kesengajaan untuk turut serta mewujudkan delik yang dilakukan oleh orang lain (dalam hal ini pelaku)”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Permainan judi” adalah setiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan tergantung pada keberuntungan atau bersifat untung-untungan atau karena peserta dalam permainan judi tersebut lebih terlatih atau lebih mahir;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa KUHP juga tidak memberikan definisi atau pengertian apa yang dimaksud dengan “pencarian”, oleh karenanya Majelis Hakim akan menggunakan penafsiran mengenai pengertian “pencarian” tersebut sebagaimana terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia”;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “pencarian” adalah pekerjaan dan sebagainya yang menjadi pokok penghidupan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu para terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian dari Polres Katingan karena kedapatan bermain judi eyes menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhannya. ---

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu berawal pada hari Sabtu tanggal 24 September 2011 terdakwa I. RUDI bin FADLI sedang nonton film di TV di warung, kemudian setelah filmnya selesai terdakwa I. RUDI bin FADLI keluar ke pinggir jalan raya dan bertemu dengan terdakwa II. GOLDEN bin ASEN, terdakwa III. MUHAMAD ADI bin SAHRANI dan terdakwa IV. ADITYA Als ADI bin IKAL. Selanjutnya sekitar pukul 00.00 Wib para terdakwa sepakat berjudi EYES di rumah Saksi KAI ALUI di Jl. Tjilik Riwt Kasongan-Sampit, Km. 21, Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah. Para terdakwa bermain judi eyes tersebut hanya untuk iseng-iseng saja dimana rencananya uang hasil bermain judi tersebut akan dipakai oleh para terdakwa bersama-sama salah satunya untuk membeli rokok;

Menimbang, bahwa cara permainan judi jenis eyes adalah dengan cara pemain semua menaruh uangnya terlebih dahulu sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) di tengah dan kartu remi terlebih dahulu dikocok oleh seorang pemain yang jumlah kartunya ada 24 (dua puluh empat) kartu dari angka atau huruf 9, 10, J, Q, K dan AS, kemudian dibagikan kepada masing-masing pemain dengan kartu pertama dibagikan dalam keadaan tertutup dan hanya yang memegang kartu itu yang mengetahui kartu tersebut dan tidak boleh lawan pemain yang melihatnya karena kartu yang tertutup itu adalah kuncinya dalam permainan EYES. Selanjutnya kartu kedua dibagikan lagi dengan posisi dibuka, apabila kartu kedua tersebut memiliki nilai seperti AS (nilai tertinggi), maka mereka yang mempunyai AS yang bicara, dan apabila dalam kartu keduanya ada salah satu pemain yang memiliki AS, maka yang berhak bicara duluan adalah mereka yang mendapat AS pembagian pertama dalam pembagian kartu tersebut. Selanjutnya untuk pembagian kartu berikutnya yaitu kartu ketiga, yang berhak bicara atau menaruh uang di muka sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) dengan batas maksimal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yaitu siapa diantara mereka yang mempunyai angka kembar yang dibuka tadi, karena nilai terendah yang terendah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai judi EYES ini adalah 9 (nilai terendah), 10, J, Q, K dan AS (nilai tertinggi). Untuk mengetahui para pemain ikut atau tidaknya tergantung dari kartu kedua yang dibagikan oleh salah satu pemain, apabila kartu yang ada di tangan banyaknya ada lebih dari satu pasangan, maka itulah yang menjadi pemenang dan apabila para pemain memiliki 4 (empat) pasangan dengan angka yang sama, maka pasangan yang terbanyak mengumpulkan pasangan biar pun itu angka dari 9 (Sembilan) atau yang tertinggi seperti AS itulah yang menjadi pemenangnya atau tidak ada tandingannya atau lawannya dan bisa dikatakan nilainya sempurna dan pemenang mendapatkan uang yang menjadi taruhan untuk setiap putaran;-----

Menimbang, bahwa permainan judi eyes ini sifatnya hanya untung-untungan saja oleh karena para pemain tidak ada yang bisa memilih kartu yang bagus dan tidak bisa dipastikan siapa yang akan menjadi pemenangnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan pengertian “turut serta pada permainan judi sebagai pencarian” maka telah ternyata bahwa para terdakwa bermain judi eyes dikarenakan telah adanya kesepakatan dari para terdakwa sehingga para terdakwa telah melakukan pelaksanaannya yaitu sama-sama bermain judi eyes sehingga hal ini selaras dengan pengertian turut serta yang mensyaratkan sedikitnya ada 2 (dua) orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) oleh karena dalam penyertaan perbuatan para terdakwa dalam bermain judi eyes tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya perbuatan dari masing-masing terdakwa tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa, mereka bermain judi eyes tersebut hanya untuk iseng-iseng saja sementara pekerjaan para terdakwa adalah sebagai pencari puya (pasir zircon), dimana rencananya uang hasil bermain judi tersebut akan dipakai oleh para terdakwa bersama-sama salah satunya untuk membeli rokok. Bahwa permainan judi eyes ini sifatnya hanya untung-untungan saja oleh karena para pemain tidak ada yang bisa memilih kartu yang bagus dan tidak bisa dipastikan siapa yang akan menjadi pemenangnya sehingga permainan judi eyes ini dapat digolongkan dalam permainan judi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka meskipun unsur turut serta pada permainan judi telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa, akan tetapi unsur “sebagai pencarian” menurut pendapat Majelis Hakim tidak terpenuhi oleh karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka telah ternyata bahwa para terdakwa telah mempunyai pekerjaan tetap yaitu sebagai pencari puya (pasir zircon) dan para terdakwa bermain judi eyes tersebut hanya untuk iseng-iseng saja dimana rencananya uang hasil bermain judi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan dipakai oleh para terdakwa bersama-sama salah satunya untuk membeli rokok, sedangkan apabila diantara mereka ada yang kalah bagi para terdakwa juga tidak menjadikan masalah oleh karena para terdakwa akan tetap merasakan uang kemenangan tersebut dengan cara memakai rokok bersama-sama serta para terdakwa mendapatkan penghasilan dari pekerjaannya sebagai pencari puya (pasir zircon) tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “turut serta pada permainan judi sebagai pencarian” dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut tidak terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi maka para terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan Subsidaire yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur hukum yaitu :

- 1 Barang Siapa;-----
- 2 Menggunakan kesempatan untuk main judi;-----
- 3 Yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pasal 303;-----
- 4 Orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan itu;-----

Ad.1 : Mengenai unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang Siapa” tersebut telah dipertimbangkan dan dibuktikan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut diatas dimana berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Barang Siapa” tersebut telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan mengenai pembuktian unsur “Barang Siapa” dalam mempertimbangkan dan membuktikan Dakwaan Primair tersebut diatas sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan membuktikan unsur “Barang Siapa” dalam Dakwaan Subsidaire ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Barang Siapa” tersebut telah terpenuhi pula;-----

Ad.2 : Mengenai unsur Menggunakan kesempatan untuk main judi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menggunakan” adalah mengambil manfaatnya, sedangkan yang dimaksud dengan kesempatan adalah keleluasaan, peluang dan sebagainya (vide Kamus Besar Bahasa Indonesia);-----

Menimbang, bahwa dengan demikian menggunakan kesempatan dapat didefinisikan dengan mengambil manfaat dari peluang yang ada;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Permainan judi” adalah setiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan tergantung pada keberuntungan atau bersifat untung-untungan atau karena peserta dalam permainan judi tersebut lebih terlatih atau lebih mahir;-----

Menimbang, bahwa bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu berawal pada hari Sabtu tanggal 24 September 2011 terdakwa I. RUDI bin FADLI sedang nonton film di TV di warung, kemudian setelah filmnya selesai terdakwa I. RUDI bin FADLI keluar ke pinggir jalan raya dan bertemu dengan terdakwa II. GOLDEN bin ASEN, terdakwa III. MUHAMAD ADI bin SAHRANI dan terdakwa IV. ADITYA Als ADI bin IKAL. Selanjutnya sekitar pukul 00.00 Wib para terdakwa sepakat berjudi EYES di rumah Saksi KAI ALUI di Jl. Tjilik Riwut Kasongan-Sampit, Km. 21, Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah. Para terdakwa bermain judi eyes tersebut hanya untuk iseng-iseng saja dimana rencananya uang hasil bermain judi tersebut akan dipakai oleh para terdakwa bersama-sama salah satunya untuk membeli rokok;-----

Menimbang, bahwa cara permainan judi jenis eyes adalah dengan cara pemain semua menaruh uangnya terlebih dahulu sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) di tengah dan kartu remi terlebih dahulu dikocok oleh seorang pemain yang jumlah kartunya ada 24 (dua puluh empat) kartu dari angka atau huruf 9, 10, J, Q, K dan AS, kemudian dibagikan kepada masing-masing pemain dengan kartu pertama dibagikan dalam keadaan tertutup dan hanya yang memegang kartu itu yang mengetahui kartu tersebut dan tidak boleh lawan pemain yang melihatnya karena kartu yang tertutup itu adalah kuncinya dalam permainan EYES. Selanjutnya kartu kedua dibagikan lagi dengan posisi dibuka, apabila kartu kedua tersebut memiliki nilai seperti AS (nilai tertinggi),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka mereka yang mempunyai AS yang bicara, dan apabila dalam kartu keduanya ada salah satu pemain yang memiliki AS, maka yang berhak bicara duluan adalah mereka yang mendapat AS pembagian pertama dalam pembagian kartu tersebut. Selanjutnya untuk pembagian kartu berikutnya yaitu kartu ketiga, yang berhak bicara atau menaruh uang di muka sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) dengan batas maksimal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yaitu siapa diantara mereka yang mempunyai angka kembar yang dibuka tadi, karena nilai terendah yang terendah yang dipakai judi EYES ini adalah 9 (nilai terendah), 10, J, Q, K dan AS (nilai tertinggi). Untuk mengetahui para pemain ikut atau tidaknya tergantung dari kartu kedua yang dibagikan oleh salah satu pemain, apabila kartu yang ada di tangan banyaknya ada lebih dari satu pasangan, maka itulah yang menjadi pemenang dan apabila para pemain memiliki 4 (empat) pasangan dengan angka yang sama, maka pasangan yang terbanyak mengumpulkan pasangan biar pun itu angka dari 9 (Sembilan) atau yang tertinggi seperti AS itulah yang menjadi pemenangnya atau tidak ada tandangnya atau lawannya dan bisa dikatakan nilainya sempurna dan pemenang mendapatkan uang yang menjadi taruhan untuk setiap putaran;-----

Menimbang, bahwa permainan judi eyes ini sifatnya hanya untung-untungan saja oleh karena para pemain tidak ada yang bisa memilih kartu yang bagus dan tidak bisa dipastikan siapa yang akan menjadi pemenangnya sehingga permainan judi eyes ini dapat digolongkan dalam permainan judi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian “menggunakan kesempatan main judi” dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas para terdakwa saling mengetahui bahwa diantara mereka para terdakwa telah biasa bermain judi eyes bersama-sama. Hal ini diperkuat dengan keterangan para terdakwa yang menyatakan bahwa mereka telah bermain judi eyes bersama-sama lebih dari 1 (satu) kali. Selain itu para terdakwa bermain judi eyes dikarenakan mereka para terdakwa berharap bias menang sehingga bagi yang menang bisa membelikan teman-temannya yang kalah rokok untuk di hisap bersama-sama bukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari karena para terdakwa telah mempunyai penghasilan dari pekerjaannya sebagai pencari puya (pasir zircon); -----

Menimbang, bahwa para terdakwa bermain judi eyes pada malam hari oleh karena para terdakwa melakukan pekerjaannya sebagai pencari puya (pasir zircon) pada pagi hari sehingga malam hari adalah waktu luang bagi para terdakwa untuk melakukan aktifitas diluar pekerjaannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “menggunakan untuk main judi” tersebut telah terpenuhi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3 : Mengenai unsur Yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pasal

303.

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan adopsi daripada unsur yang tersebut dalam pasal 303 yaitu melakukan permainan judi tanpa ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Kepolisian Republik Indonesia;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang telah Majelis Hakim uraian pada pertimbangan unsur “menggunakan kesempatan main untuk main judi” diatas yang bersesuaian dengan keterangan para terdakwa telah ternyata bahwa para terdakwa telah bermain judi eyes tanpa ada izin dari pihak yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Kepolisian Republik Indonesia;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim mempertimbangkan unsur “Tanpa Izin” dalam dakwaan primair Penuntut Umum tersebut diatas, oleh karena para terdakwa telah bermain judi eyes tanpa ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Kepolisian Republik Indonesia, sehingga terhadap para terdakwa dilakukan penangkapan;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pasal 303” tersebut telah terpenuhi pula; -----

Ad. 4 : Orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan itu.

Menimbang, bahwa mengenai unsur “orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan itu” adalah similiar atau sepengertian dengan unsur “turut serta pada permainan judi sebagai pencarian” yang telah dipertimbangkan dan dibuktikan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut diatas dimana berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas untuk unsur “turut serta pada permainan judi” tersebut telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan mengenai pembuktian unsur “turut serta pada permainan judi” dalam mempertimbangkan dan membuktikan Dakwaan Primair tersebut diatas sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan membuktikan unsur “orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan itu” dalam Dakwaan Subsidair ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan itu” tersebut telah terpenuhi pula;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka keseluruhan unsur hukum dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum, yaitu pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa walaupun para terdakwa dinyatakan bersalah perlu dipertimbangkan apakah dalam perkara ini para terdakwa dapat dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya sebagaimana layaknya manusia normal di muka hukum. Untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.-----

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim telah mengamati serta memperhatikan tingkah laku para terdakwa. Di persidangan, atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum, para terdakwa dapat menjawab secara baik dan dapat berbuat layaknya manusia normal (tidak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 44 ayat (1) KUHP karena kurang sempurnanya akal atau karena sakit berubah akal) sehingga dapatlah disimpulkan bahwa para terdakwa adalah manusia normal yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum.-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar (sebagaimana diatur dalam pasal 49 KUHP s/d Pasal 51 KUHP) yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan, karena itu para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya.-----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, maka harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya;-----

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Pidana tersebut dengan pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan modern adalah untuk mengembalikan para terdakwa menjadi warga negara yang baik dan bertanggungjawab, bukan lagi sekedar memberikan penghukuman seberat-beratnya terhadap para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa. Selain itu ppidanaaan juga harus mengandung unsur-unsur yang bersifat Kemanusiaan. Unsur ini mengandung makna bahwa ppidanaaan yang dijatuhkan hakim harus tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelakunya. Selain itu juga ppidanaaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat Edukatif. Unsur ini mengandung makna bahwa ppidanaaan tersebut diharapkan mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana disebutkan di dalam amar putusan ini adalah yang dianggap cukup adil bagi para terdakwa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah menjalani masa penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka pidana yang dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa tersebut;-----

Menimbang, bahwa untuk memperlancar proses peradilan selanjutnya, maka perlu memerintahkan agar para terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- Kartu remi sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar.

Oleh karena merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;-----

- Uang sebesar Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :
 - Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
 - Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.
 - Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar.
 - Uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.
 - Uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 47 (empat puluh tujuh) lembar.
 - Uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 46 (empat puluh enam) lembar.

Oleh karena mempunyai nilai ekonomis dan kemanfaatan, maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk Negara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, dan selama proses persidangan para terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan agar dibebaskan dari biaya perkara maka para terdakwa tersebut haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besarnya akan disebutkan dalam amar putusan

ini;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyakit masyarakat dimana salah satunya adalah tindak pidana perjudian;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa sopan dan berterus terang sehingga melancarkan jalannya persidangan;-----
- Para terdakwa mengaku bersalah, meyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----
- Para terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain dan mempunyai tanggungan keluarga;-----

Mengingat ketentuan pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa I. RUDI bin FADLI, terdakwa II. GOLDEN bin ASEN, terdakwa III. MUHAMAD ADI bin SAHRANI dan terdakwa IV. ADITYA Als ADI bin IKAL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;-----
- 2 Membebaskan terdakwa I. RUDI bin FADLI, terdakwa II. GOLDEN bin ASEN, terdakwa III. MUHAMAD ADI bin SAHRANI dan terdakwa IV. ADITYA Als ADI bin IKAL oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menyatakan terdakwa I. RUDI bin FADLI, terdakwa II. GOLDEN bin ASEN, terdakwa III. MUHAMAD ADI bin SAHRANI dan terdakwa IV. ADITYA Als ADI bin IKAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MEMPERGUNAKAN KESEMPATAN MAIN JUDI YANG DIADAKAN DENGAN MELANGGAR PASAL 303” KUHP”;-----
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. RUDI bin FADLI, terdakwa II. GOLDEN bin ASEN, terdakwa III. MUHAMAD ADI bin SAHRANI dan terdakwa IV. ADITYA Als ADI bin IKAL oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;-----
- 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- 6 Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- 7 Menetapkan barang bukti berupa :

- Kartu remi sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :
 - Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
 - Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.
 - Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar.
 - Uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.
 - Uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 47 (empat puluh tujuh) lembar.
 - Uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 46 (empat puluh enam) lembar.

Dirampas Untuk Negara.

- 8 Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah, diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari SELASA, tanggal 10 Januari 2012, oleh Kami : ALFON, S.H., M.H., Sebagai Hakim Ketua, KUKUH KALINGGO YUWONO, S.H., M.H., dan ERWIN ARDIAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam Sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh SYAHRUDIN, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh HIMAWAN SETIANTO, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kasongan dan para terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KUKUH KALINGGO YUWONO, S.H., M.H.

ERWIN ARDIAN, S.H.

HAKIM KETUA

ALFON, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

SYAHRUDIN, S.H.